

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai jenis badan usaha berbadan hukum, salah satu diantaranya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota yang ada.¹ Adanya koperasi membantu perkembangan di sektor perekonomian Indonesia sehingga lalu lintas ekonomi Indonesia berdampak positif dengan adanya koperasi.

Koperasi ialah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan (badan hukum) dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya. Misalnya bersama-sama menyelenggarakan produksi (koperasi produksi), bersama-sama menyelenggarakan pembelian (koperasi pembelian), bersama-sama menyelenggarakan penjualan (koperasi penjualan), bersama-sama menyelenggarakan simpan-pinjam atau perkreditan (koperasi simpan-pinjam atau koperasi kredit), dan sebagainya.²

¹ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, 2005, hlm. 1

² Sagimun M.D, *Koperasi Indonesia*, PT Inti Idayu Press, Jakarta, 1990, hlm. 2

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan jenis koperasi yang didasarkan atas adanya kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam kegiatan-kegiatan usaha tidak jarang koperasi harus berhadapan dan dapat bersaing dengan badan-badan usaha lain berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti perusahaan perseorangan, firma, CV, dan berbadan hukum seperti yayasan, perseroan terbatas maupun sesama koperasi. Alasan mengapa koperasi dapat bersaing dengan badan usaha – badan usaha yang lain adalah sebagai berikut:

1. Koperasi pada dasarnya juga merupakan suatu organisasi atau lembaga ekonomi;
2. Koperasi mempunyai landasan mental yakni rasa setia kawan dan kesadaran berpribadi antar para anggota;
3. Koperasi dapat memperoleh modal usaha yang berasal dari simpanan-simpanan anggotanya;
4. Koperasi dibina dilindungi dan diatur oleh undang-undang;
5. Selain itu pemerintah ikut serta membantu dan mengembangkannya.³

Koperasi dapat memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Dengan statusnya sebagai badan hukum maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum beserta harta kekayaan para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Dengan demikian, pendiri dan anggotanya terdapat perbedaan dalam operasional sehari-hari. Pemisahan status

³ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.cit.*, hlm. 61

hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya. Dapat kita ketahui, suatu koperasi sudah merupakan badan hukum maka koperasi tersebut juga seperti subjek hukum karena hukum telah mengaturnya demikian. Koperasi yang berbadan hukum dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman.⁴

Dalam menunjang adanya kegiatan usaha koperasi, telah diatur tentang sumber dana (modal) yang didapat oleh koperasi. Menurut Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Koperasi melaksanakan kegiatan usaha dan harus tersedia sejumlah modal baik untuk investasi maupun modal kerja. Anggota koperasi adalah pemilik koperasi maka anggota oleh koperasi berkewajiban menyediakan modal tersebut untuk digunakan koperasi. Maka dari itu, anggota diwajibkan menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib, ditambah dengan dana cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan hibah (jika ada) maka terbentuklah modal sendiri yang dikuasai koperasi.⁵ Jumlah modal sendiri terasa cukup untuk membiayai semua kebutuhan modal koperasi maka akan semakin sehat kondisi permodalan koperasi tersebut.

⁴ Andjar Pacht W., et al., *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha)* Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 94

⁵ Soemarmo Atmosoedarmo., et al., *Koperasi Sebagai Badan Usaha Kajian Aspek Hukum dan Ekonomi*, Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, Jakarta, 1996, hlm. 63

Kegiatan usaha investasi dapat dilakukan oleh koperasi sebagai badan hukum. Ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bentuk badan usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri.

Salah satu dari koperasi yang melakukan investasi adalah Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera (selanjutnya disebut KSPPS BMT CSI SS). KSPPS BMT CSI SS yang beroperasi sejak 2012-an. Akhir November 2016, memunculkan semburan keresahan dari sekitar 16.000-an anggota atau nasabahnya. Selama 5 tahun berjalan, anggotanya merasa nyaman - menuai bunga simpanan rerata 5% per bulan.⁶

Saat ini PT CSI sudah memiliki 27 cabang yang tersebar di sejumlah wilayah. Cabang-cabang ini beberapa di antaranya berada di kawasan Jabodetabek, di antaranya Jakarta Selatan, Bekasi, ataupun Depok.⁷ Kantor pusat PT. CSI ada di Cirebon tepatnya di Komplek Ruko Taman Sumber Indah Jalan Pangeran Cakrabuana Blok B No. 14 Kec. Talun Kab. Cirebon. KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera melakukan kegiatan koperasi yang bekerja sama dengan 15.964 mitra usaha yang ingin menanamkan modalnya dan telah terkumpul sekitar Rp 2,3T.

⁶ <http://destinasianews.com/index.php/framing-destinasia/1210-firman-turmantara-ketumhlki-terkait-kasus-koperasi-csi-buka-blokir-rekening-uang-itu-milik-anggota>, diakses pada Selasa 28-februari-2017, pukul 09.00 WIB.

⁷ <http://www.kabar-cirebon.com/read/2015/11/pt-csi-tak-merugikan-nasabah>, diakses pada Selasa 28-februari-2017, pukul 09.00 WIB.

Koperasi sebagai penghimpun dana dari masyarakat, diperlukan pengawasan terhadap koperasi tersebut, terdapat lembaga pengawas yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan.

OJK melaporkan PT. CSI kepada Bareskrim atas dugaan tindak pidana melakukan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akibat pelaporan tersebut memunculkan keresahan kepada konsumen karena rekening PT. CSI dibekukan oleh OJK.

Berkaitan dengan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai tanggung OJK terhadap konsumen koperasi PT. CSI atas tindakannya yang merugikan konsumen. Adapun hasil tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KONSUMEN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAL WA TAMWIL PT. CAKRABUANA SUKSES INDONESIA SYARIAH SEJAHTERA ATAS TINDAKANNYA YANG MERUGIKAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengajukan Identifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera dalam menjalankan usaha simpan pinjam?
2. Bagaimana tanggung jawab otoritas jasa keuangan terhadap konsumen koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera atas tindakannya yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera atas tindakan Otoritas Jasa Keuangan yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang dimiliki oleh koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab otoritas jasa keuangan terhadap konsumen koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera atas tindakannya yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk mengetahui dan meneliti upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera atas tindakannya yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya

tentang tanggung jawab otoritas jasa keuangan terhadap konsumen koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti lebih lanjut, khususnya tentang hal-hal yang menyangkut koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perkoprasian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah maupun pihak terkait langkah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta memasukan serta evaluasi terhadap otoritas jasa keuangan.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pengetahuan masyarakat yang ingin menanamkan modal di koperasi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pancasila, dimana dijelaskan dalam alinea pembukaan Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada Pancasila sila Ke-5 yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu⁸:

1. Bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya;

⁸Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm 3-15

2. Bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 1 ayat (3) secara tersurat menjelaskan bahwa segala sesuatu harus diselsaikan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang. Dikaitkan dengan fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁹

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , yaitu : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan dalam tata kehidupan ekonomi adalah ekonomi berdasarkan asas kerjasama atau usaha bersama. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip bersama, saling membantu dalam suasana demokrasi

⁹ Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.77.

ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Perusahaan harus menjunjung tinggi Pasal 33 UUD 1945 dalam pelaksanaan perusahaan agar dalam menjalankan suatu perusahaan dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua pihak.

Berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen, diharapkan mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan hak dan kewajiban baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berdasarkan Pasal tersebut yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasi dengan cara membayar utang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual.

Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Adapun tujuan produsen adalah untuk menghasilkan atau menciptakan suatu barang dan atau jasa, menambah serta meningkatkan nilai guna barang yang sudah ada, memenuhi kebutuhan manusia (Konsumen), memperoleh mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan alat pemuas lainnya, dengan demikian apa yang telah di berikan oleh konsumen (kewajiban Konsumen) terhadap pelaku usaha harus di timbal oleh pelaku setara dengan apa yang telah di berikan leh konsumen sehingga hubungan konsumen dengan pelaku usaha mempunyai sifat professional sebagai mana yang diatur dalam Pasal 4 huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “hak konsumen adalah hak untuk di perlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Secara teoritik, Undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha.¹⁰

Pasal 4 point c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Ada beberapa asas yang relevan terhadap permasalahan ini, yaitu asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang perlindungan konsumen terdapat beberapa asas, yaitu diantaranya adalah asas keadilan, asas ini dapat dilihat dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen serta pelaku usaha, dalam asas ini diharapkan antara konsumen dan pelaku usaha dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, berkaitan dengan permasalahan pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan terhadap Konsumen Koperasi PT. CSI atas perbuatannya menyebabkan kerugian kepada pihak konsumen, maka bentuk pertanggung jawabannya harus seimbang dengan apa yang telah di korbakan atau uang yang telah di keluarkan oleh konsumen serta kerugian imateril yang di derita oleh konsumen.

Asas yang relevan selain asas keadilan adalah asas kepastian hukum, asas ini dimaksudkan agar supaya konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

¹⁰ Johannes Gunawan, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 8*, Yayasan Pengembangan Bisnis, Jakarta, 1999, hlm.45.

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.¹¹ Adanya badan hukum disamping manusia tunggal adalah suatu kenyataan yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena selain mempunyai kepentingan perseorangan masyarakat juga memiliki kepentingan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula, oleh karena itu masyarakat berkumpul dengan membentuk suatu organisasi. Dimana dalam organisasi tersebut mereka juga memasukan harta kekayaan dan menetapkan aturan. Terdapat beberapa teori mengenai badan hukum, namun menurut hemat penulis terdapat satu teori yang relevan digunakan dalam penelitian yaitu teori kenyataan yuridis yang dikemukakan oleh Meijers yang menyebutkan bahwa badan hukum merupakan suatu realita, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum saja.¹² Badan hukum yang merupakan badan usaha melakukan beberapa kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan salah satunya melakukan bisnis di bidang investasi, menurut Dj. A Simarmata investasi adalah setiap kegiatan yang hendak “menanamkan” uang dengan aman.¹³

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 29.

¹² Dewi Nurul Musjtari, “Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum”, (<http://direktori.umi.ac.id/uploads/dewi/materi/Materi-Hukum-Perdata/6-Badan%20Hukum%20Sebagai%20Subyek%20Hukum.pptx>), diunduh pada 28 Februari 2017.

¹³ Dj. A Simarmata, *Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, 1984, hlm.9.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁴ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹⁵ Dalam penulisan ini penulis mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab otoritas jasa keuangan terhadap konsumen koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶⁾ Penelitian hukum normatif adalah penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm.2.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97.

¹⁶ *Ibid* hlm.106.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perlindungan konsumen pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang perlindungan konsumen dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sejauh memuat informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun yang termasuk data-data sekunder :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- f) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Tentang Kelembagaan Koperasi.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan hukum lain seperti informasi dari internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar. Penelitian Lapangan, Penelitian Lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer,¹⁷⁾ yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi :

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

¹⁷ *Ibid* hlm.98.

Terhadap data Sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan skunder dan bahan hukum tersier, melalui penelitian kepustakaan, artinya penelitian akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Terhadap data Primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview) melalui penelitian lapangan. Sebelum menyebutkan teknik komunikasi yang peneliti gunakan, peneliti hendak mengemukakan definisi dari wawancara terlebih dahulu. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁸ Setiap interview itu memerlukan komunikasi atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut penelitian keseluruhannya.¹⁹ Oleh karena itu teknik yang peneliti gunakan dalam wawancara ini adalah teknik komunikasi langsung. Teknik komunikasi

¹⁸ Ronny Hanitjo soemitro, Op cit, hlm.57.

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1998, hlm.175.

langsung yaitu teknik dimana peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian.²⁰

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara (interview) dalam bentuk pertanyaan, yang sebelumnya telah dirumuskan dengan lengkap. “Pedoman tersebut (pedoman interview) berisi hal-hal yang menunjukan siapa yang akan dihubungi dan dalam bentuk-bentuk pertanyaan maka orang-orang itu dihubungi. Hal ini penting artinya bila penyelidikan telah benar-benar berhadapan dengan orang yang dimintai keterangan, sebab dapat timbul hal-hal yang tak terduga yang mudah menarik dan membelokan perhatian penyelidik dari tujuan yang semula. Jadi termasuk dalam pedoman interview ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang akan dimajukan, baik yang telah dirumuskan dengan lengkap maupun yang tidak. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dimajukan dalam urutan yang sama pada setiap individu, dengan sedapat mungkin dapat perumusan yang sama pula. Ini berguna untuk memelihara *standard and uniformitas interview*.”²¹

Analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif dan

²⁰ Ibid, hlm.162.

²¹ Ibid, hlm. 75

prescriptif. Analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.²² Kualitatif karena seluruh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan angka-angka, table-table maupun rumus statistic. “Priscriptis artinya” bersifat member petunjuk atau bias berarti bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku”.²³

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah ketika data diperoleh, penulis langsung menganalisis data dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif, penelitian kepustakaan tanpa menggunakan rumus dengan grafik-grafik, tetapi dengan mengklasifikasikan masalah yang ada dan melakukan penelitian langsung kepada instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan hukum dengan menganalisis kasus ataupun melakukan wawancara langsung terkait masalah kepada seseorang/individu yang cakap akan masalah yang dianalisis dalam penulisan hukum.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian meliputi :

²²Ibid, hlm. 98

²³Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia edisi ke III*, balai pustaka, jakarta, 2002, hlm. 895.

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung.

b. Lapangan

- 1) KSPPS BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA, Komplek Ruko Taman Sumber Indah Jalan Pangeran Cakrabuana Blok B No. 14 Kec. Talun Kab. Cirebon.
- 2) Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon, Jl. Yos Sudarso No.184, Panjunan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang penulis rencanakan adalah sebagai berikut :

No	KEGIATAN	TAHUN 2017					
		Bulan					
		Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						

4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penelitian Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						